



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standarisasasi Sarana dan Prasarana Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
2. Pengelolaan adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang daerah yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyewaan dan penghapusan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Perekonomian, Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Umum.
9. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah sebagai pedoman atau arahan bagi seluruh pegawai Pemerintah Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD dalam pengelolaan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas agar dalam pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas dapat berdaya guna dan memberikan hasil yang optimal.

BAB II ANALISA KEBUTUHAN

Pasal 3

Dengan mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, analisa kebutuhan pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III STANDARDISASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Standardisasi sarana kerja Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas, diperuntukan bagi Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Kendaraan Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan diperuntukkan bagi ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menjabat kepala PD/Unit Kerja;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD.
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c serta jenis kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Kendaraan Dinas.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah, melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas.

- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai pembantu pengelola barang milik daerah membantu melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas.
- (4) Kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna barang milik daerah, bertanggungjawab atas operasionalisasi dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan maupun Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dalam lingkungan unit kerja.

BAB V

PENGADAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah pada BPKAD sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.
- (2) Pengadaan kendaraan dinas operasional teknis dapat dilaksanakan oleh PD.
- (3) Penyimpanan kendaraan dinas dilaksanakan :
 - a. untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c kecuali sepeda motor dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, harus disimpan dalam ruang penyimpanan/garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan Walikota;
 - b. kendaraan dinas operasional yang berupa sepeda motor penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD/Unit Kerja;
 - c. untuk kendaraan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
 - d. kendaraan dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain diluar Pemerintah Kota Yogyakarta penyimpanannya menjadi tanggungjawab dan diatur lebih lanjut oleh Kepala PD yang melakukan pinjam pakai;
 - e. untuk penyimpanan kendaraan dinas di lingkungan kompleks Balaikota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Untuk menjaga keamanan, karena keterbatasan tempat atau garasi, Kepala PD/Unit kerja/Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD dapat membawa pulang kendaraan dinas atau dapat menunjuk Pejabat Struktural di bawahnya atau staf yang ditunjuk untuk menyimpan, merawat dan mengamankan kendaraan dinas tersebut dengan Surat Perintah atau Surat Penunjukan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala PD yang berwenang di bidang pengelolaan barang Pemerintah Daerah.
- (4) Pembagian dan penempatan kendaraan dinas dilaksanakan oleh BPKAD dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan PD/Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan disertai Berita Acara Serah Terima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan dilaksanakan agar kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan pengurusan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli menjadi tanggungjawab Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta;
 - c. biaya pemeliharaan, operasional serta pengurusan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan Operasional DPRD menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD;
 - d. biaya pemeliharaan, operasional dan pengurusan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas menjadi tanggungjawab PD/Unit Kerja masing-masing;
 - e. biaya pemeliharaan, operasional dan pengurusan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain diluar Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tanggungjawab instansi pemakai.
- (6) Inventarisasi Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. inventarisasi dilaksanakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota;
 - b. inventarisasi kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipinjam pakai oleh instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh penyimpan barang/pengurus barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Kendaraan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 58

**JENIS DAN JUMLAH KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH**

A. Kendaraan Perorangan Dinas

| No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Bahan Bakar | Kapasitas/Isi silinder (maksimal) | Tipe Kelas Kendaraan |
|------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Walikota | 1 (satu) unit | Sedan | Bensin Solar | 3.000 cc 3.000 cc | Premium** |
| | | 1 (satu) unit | Jip/SUV/Double Cabin | Bensin Solar | 3.000 cc 3.000 cc | Premium |
| 2 | Wakil Walikota | 1 (satu) unit | Sedan | Bensin Solar | 2.200 cc 2.500 cc | Premium |
| | | 1 (satu) unit | Jip/SUV/Double Cabin | Bensin Solar | 2.200 cc 2.500 cc | Premium |

B. Kendaraan Dinas Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Bahan Bakar | Kapasitas/Isi silinder (maksimal) | Tipe Kelas Kendaraan |
|------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Ketua DPRD | 1 (satu) unit | SUV/ Minibus | Bensin Solar | 2.000 cc 2.400 cc | Premium |
| 2. | Wakil Ketua DPRD | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 2.000 cc | Premium |
| 3. | Anggota DPRD | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 2.000 cc | Medium** |
| 4. | Sekretaris | 1 (satu) unit | SUV/Minibus | Bensin | 2.000 cc | Premium |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|--------|----------|--------|
| | Daerah | unit | | Solar | 2.400 cc | |
| 5. | Asisten Sekretaris Daerah | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 2.000 cc | Medium |
| 6. | Staf Ahli | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 2.000 cc | Medium |
| 7. | Pejabat Eselon II | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 2.000 cc | Medium |
| 8. | Pejabat Eselon III yang menjabat Kepala PD/Unit Kerja /Camat | 1 (satu) unit | Minibus | Bensin | 1.500 cc | Medium |

C. Kendaraan Dinas Operasional

| No. | Penggunaan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Bahan Bakar | Kapasitas/Isi silinder (maksimal) | Tipe Kelas Kendaraan |
|-----|---------------------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | Operasional | menurut kebutuhan | - Sepeda - Sepeda Listrik | | Batre/Accu 48 Volt | |
| 2 | Operasional Cadangan | menurut kebutuhan | Sedan Minibus Pick-Up Micro Bus | Bensin Bensin Solar Bensin Solar Solar | 1.800 cc 2.000 cc 2.500 cc 1.500 cc 2.500 cc 3.000 cc | Medium Basic Medium |
| 3 | Operasional PD/Unit Kerja | menurut kebutuhan | Sepeda motor Minibus pick up | Bensin Bensin Solar Bensin Solar | 200 cc 1.500 cc 2.000 cc 1.500 cc 2.500 cc | Basic Basic |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|-------|
| | | | Sepeda listrik | | Batre/Accu 48 Volt | |
| 4 | Operasional Angkutan Barang | menurut kebutuhan | Pick-Up | Bensin Solar | 2 m ³ / 1.600 cc 2.500 cc | Basic |

D. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus

| No | Kendaraan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Bahan Bakar | Kapasitas Angkut/Isi Silinder (maksimal) | Kelengkapan | Tipe Kelas Kendaraan |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Angkutan Sampah | Menurut kebutuhan | - Truck - Sepeda Motor roda tiga | Solar Bensin | 10 m ³ 250 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bak belakang ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | Basic |
| 2 | Angkutan Barang Spesifik | Menurut kebutuhan | Dump Truck | Solar | 10 m ³ 15 m ³ | Kelengkapan menurut kebutuhan | Medium/Basic |
| 3 | Kendaraan Patroli dan Pengawal | Menurut kebutuhan | Minibus/Pick-up Motor | Bensin Solar | 1.600 cc 2.000 cc 150 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat duduk belakang ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | Basic |
| 4 | Kendaraan Puskesmas Keliling | Menurut kebutuhan | Minibus | Bensin Solar | 1.600 cc 2.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | Basic |
| 5 | Kendaraan Ambulance/Jenazah | Menurut kebutuhan | Minibus | Bensin Solar | 1.600 cc 2.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | Basic |
| 6 | Kendaraan Penerangan/ Penyiaran | Menurut kebutuhan | - Minibus - Sepeda Motor | Bensin Solar | 1.600 cc 2.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu sign ▪ Sound system ▪ Kelengkapan lain | Basic |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| | Keliling | | | | 150cc | menurut kebutuhan penyiaran | |
| 7 | Kendaraan Penyiraman Tanaman | Menurut kebutuhan | Tangki Air | Solar | 4.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit pompa air ▪ Tanki air ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 8 | Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang (Plate form Born) | Menurut kebutuhan | Truck | Solar | 4.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tangga hidrolis/ craning ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 9 | Kendaraan Angkutan Daging | Menurut kebutuhan | - Pick up/ box - Sepda Motor | Bensin | 2.000 cc 200 cc | Menurut kebutuhan | Basic |
| 10 | Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya | Menurut kebutuhan | Truck pemadam | Solar | 3000- 5.000 cc 8000- 10.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampu Rotari ▪ Sirine ▪ Tanki ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 11 | Kendaraan Unit Penyedot Tinja | Menurut kebutuhan | Pick Up Truck | Bensin Solar Solar | 1600- 2.000 cc 4.000 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesin pompa ▪ Tanki ▪ Skop/ cangkul ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 12 | Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling | Menurut kebutuhan | Station Wagon/box | Bensin Solar | 1.600 cc 2.500 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat/Rak Buku ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | Basic |
| 13 | Kendaraan | Menurut | Station | Bensin | 1.600 cc | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Peralatan Test | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---------------------|-------|-----------|---|--|
| | Unit Laboratorium | kebutuhan | Wagon/box | Solar | 2.500 cc | Lab. ▪ Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 14 | Back Hoe Holder | Menurut kebutuhan | Truck/Alat Berat | | >3.000 cc | Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |
| 15 | Buldozer | Menurut kebutuhan | Truck/Alat Berat | | >3.000 cc | Kelengkapan lain menurut kebutuhan | |

** Tipe Kelas Kendaraan Premium adalah tipe kelas kendaraan dengan spesifikasi tertinggi
Tipe Kelas Kendaraan Medium adalah tipe kelas kendaraan dengan spesifikasi menengah
Tipe Kelas Kendaraan Basic adalah tipe kelas kendaraan dengan spesifikasi terendah

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI